



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SALMAN, Jenis kelamin: laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Dsn. Kaliputih RT: 06 RW: 02 Kelurahan Sumber Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, pekerja pada bagian PDCA di PT Tirtamas Lestari Pasuruan, memberikan kuasa kepada: Basuki Gede Prabowo, S.E., S.H., Ketua F SP NIBA KSPSI Atuc Jawa Timur, dan/atau sekaligus sebagai Tim Advokasi, Pembelaan, Perlindungan dan Bantuan Hukum pada Kantor Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa, Asuransi dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Asean Trade Union Council (PD F. SP NIBA-K SPSI Atuc) Propinsi Jawa Timur. Dengan alamat Sekretariat Bersama di Ruko The Royal Crown Palace Jln H. Anwar Hamzah Tambak Oso Kecamatan Waru Sidoarjo Jawa Timur Kode Pos (61256). Hunting Telp. +6231-87884827, Hp/WA: +6285330255418, +6281284423110, +6283164097865, +6281312230991, +628213290 6122, alamat email Basjuang.spsi@yahoo.co.id dan / atau basjuang.niba@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2021/HK/IV/2024 tanggal 25 April 2024, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi**;

L a w a n

PT TIRTAMAS LESTARI Jl. Raya Sumberringin No. 67 Sumber Suko, Desa Sumber Suko, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, yang diwakili Huda Nardono, Jabatan Direktur PT Tirtamas Lestari, memberikan kuasa kepada: Ade Palti R Simamorat, S.H. dan Frengki Hutauruk, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada "DIPA LAW OFFICE" yang beralamat di Gedung Masindo

Hal. 1 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus.PHI/2024/PN Sby



Lt.3 Jalan Mampang Prapatan Raya No. 73 A Jakarta Selatan 12790 Indonesia tanggal 9 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 3029/HK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, bahwa surat kuasa tersebut telah dicabut oleh Huda Nardono pada tanggal 16 Juli 2024 dan selanjutnya memberi kuasa kepada: Arlisah Sri Utami, S.H., Muhammad Arif Budiman, S.H., M.H., dan Nita Tri Murti Dewi, S.H., M.H., Para Advokat berkantor di Kantor Hukum "ARLISAH SRI UTAMI, S.H. & REKAN", beralamat di Perumahan Permata Alam Permai Jalan Jamrud IV Blok F4 No. 19 Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, alamat email lisalica87@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 3214/HK/VII/ 2024 tanggal 16 Juli 2024, bahwa selanjutnya Arlisah Sri Utami, S.H., memberi kuasa Substitusi kepada Cressida Mutiara Puspitasari, S.H., Advokat & Legal Konsultan tanggal 10 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 4146/HK/IX/2024 tanggal 10 September 2024, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

- (1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut,
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 23 April 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Mei 2024 dalam Nomor Register 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan ini oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

DASAR HUKUM GUGATAN

1. Bahwa gugatan diajukan sesuai dengan mekanisme dan syarat ketentuan:

Hal. 2 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



- Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);
- 2. Bahwa gugatan diajukan setelah melewati Proses Musyawarah/ bipartite ke 1 & 2 serta dilakukan Mediasi tripartite. Yakni dengan dikeluarkannya berupa:
 - Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor: 500.15.15.2/705/424.078/2024 Tertanggal pada 25 Maret 2024 dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui MEDIATOR Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan;
- 3. Bahwa benar sejak di keluarkan Nota surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan sebagaimana diterangkan pada point angka 2 (dua) yang tersebut diatas, dan/atau sampai dengan gugatan ini diajukannya, Namun pihak Tergugat masih tetap tidak memberikan tanggapan/Jawaban, Bahkan terkesan tidak ada upaya itkad baik untuk memenuhi kewajiban hukumnya atas Hak-Hak yang seharusnya diberikan kepada Penggugat;

Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan GUGATAN yang sudah TEPAT dan BENAR dan beralasan secara hukum, Untuk itu tidak ada alasan lain bagi Tergugat untuk menolaknya. Oleh karenanya mohon sudi kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Pokok Perkara ini dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat baik sebagian maupun untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Perusahaan PT TIRTAMAS LESTARI adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan brand /merek "Total";
FAKTANYA jika Perusahaan milik Tergugat (PT TIRTAMAS LESTARI) melakukan AKTIFITAS USAHANYA diberbagai tempat daerah. Namun dari salah satunya adalah tempat Penggugat BEKERJA dan/atau di pekerjaan oleh Tergugat yang terletak:
⇒ Jl. Raya Sumberingin No.67, Sumber Suko, Summersuko, Kec. Gempol, Pasuruan, Jawa Timur 67155 Provinsi: Jawa Timur Telepon: (0343) 631957;
2. Bahwa benar jika Perusahaan PT TIRTAMAS LESTARI (TML) memiliki Badan hukum Usaha yang bernama Perseroan Terbatas (PT), sehingga segala sesuatunya mengenai segala bentuk syarat ataupun ketentuan

Hal. 3 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Badan hukum usaha sudah diatur sesuai dengan koridor Hukumnya di dalam ketentuan:

- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

3. Bahwa benar jika Penggugat adalah Pekerja/Buruh yang telah bekerja atau dipekerjakan oleh Tergugat sejak Tanggal 13 September 2013 dan ditempatkan pada bagian PDCA pada Perusahaan PT Tirtamas Lestari dengan upah sebesar Rp5.585.125,00 (lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);

4. Bahwa benar dan sudah Tepat Fakta-nya jika telah terjadi Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dengan Tergugat mengenai:

“ Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPhi) Tentang Upah ”

5. Bahwa benar Faktanya jika Tergugat saat ini dan/atau sekiranya pada bulan November 2023 s/d Januari 2024 Hanya membayar Upah kepada Penggugat sebesar 50 % (lima puluh persen) dan/atau sebesar: Rp2.792.562,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), Sedangkan untuk bulan Februari s/d Maret 2024 Faktanya Pula tidak bersedia membayar Upah secara penuh yaitu sebesar 100 % (seratus persen) dengan ketentuan Salary perbulan sebesar Rp5.585.125,00 (lima juta lima ratus delapan puluh lima seratus dua puluh lima rupiah rupiah), padahal tindakan yang sudah dilakukan oleh Tergugat tersebut Tanpa adanya Persetujuan atau Musyawarah & Mufakat terlebih dahulu dengan Penggugat yang artinya tidak mencerminkan sebagaimana ketentuan:

⇒ Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D ayat:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

⇒ Undang-undang RI Nomer 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan dengan adanya perubahan Jo Undang-undang Nomer 11 Tahun 2020 dan update perubahan kembali Jo Undang-undang Nomer 6 Tahun 2023 mengenai Cipta Kerja sebagai berikut:

Pasal 157 A (Undang-undang No.6 Tahun 2023)

Hal. 4 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ 1. Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.”

→ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada:

Pasal 88 A,

(1) Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat Hubungan Kerja

(6) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran Upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari Upah Pekerja/Buruh

Berdasarkan ketentuan yang dimaksud, maka Tergugat memiliki kewajiban mengenai hal kekurangan Upah / Salary Penggugat yaitu:

Di hitung mulai sejak Bulan November 2023 s/d Januari 2024 adalah:

→ sebesar : Rp2.792.562,00 X 3 bulan = Rp8.377.686,00

Di hitung sejak bulan Februari s/d Maret 2024 adalah:

→ sebesar : Rp5.585.125,00 X 2 Bulan = Rp11.170.250,00

Total UPAH yang harus di bayar oleh Tergugat adalah sebesar =
Rp19.547.936,00

(sembilan belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)

6. Bahwa disamping adanya tuntutan agar Tergugat membayar Upah Penggugat, berdasarkan ketentuan:

Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jouncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah Jouncto Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan pada:

Pasal 55

(1) Pengusaha wajib membayar Upah pada waktu yang telah di perjanjikan antara Pengusaha dengan Pekerja/ Buruh.

Pasal 61,

(1) Pengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) di kenai denda dengan ketentuan:



- a. Mulai dari hari ke empat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah di bayar di kenakan denda sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayar;
- b. Sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, di kenakan denda keterlambatan sebagaimana di maksud pada huruf a di tambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya di bayarkan; dan
- c. Sesudah sebulan apabila Upah masih belum dibayar, di kenakan denda keterlambatan sebagaimana di maksud pada pada huruf a dan huruf b di tambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah

(2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/ Buruh

Maka : sebagaimana ketentuan yang di maksudkan tersebut Dengan ini Penggugat juga dapat menuntut denda sebesar 5 % dan bunga 1% per hari atas keterlambatan membayar Upah Penggugat serta keterlambatan Pembayaran Upah melebihi dari sebulan dengan suku bunga Bank sebesar 5.5 % per bulan dengan rincian sebagai berikut;

- Periode bulan November 2023 s/d Januari 2024 terhitung 3 (tiga) bulan Upah belum terbayarkan oleh Tergugat sebesar 50 % (Rp2.792.562,00)
 - ✓ Bulan November 2023 keterlambatan lebih dari 8 hari maka berlaku berlaku Upah beserta denda ditambah bunga sebagai berikut:
$$\text{Rp2.792.562,00} \times 5\% + 1\% \times 22 \text{ hari} = \text{Rp3.686.181,00}$$
 - ✓ Bulan Desember 2023 keterlambatan lebih dari 8 hari maka berlaku berlaku Upah beserta denda di tambah bunga sebagai berikut:
$$\text{Rp2.792.562,00} \times 5\% + 1\% \times 22 \text{ hari} = \text{Rp3.686.181,00}$$
 - ✓ Bulan Januari 2024 keterlambatan lebih dari 8 hari maka berlaku berlaku denda ditambah bunga sebagai berikut:
$$\text{Rp2.792.562,00} \times 5\% + 1\% \times 22 \text{ hari} = \text{Rp3.686.181,00}$$

$$\text{Total Upah } 50\% + (\text{Denda \& Bunga}) = \text{Rp11.058.543,00}$$

(sebelas juta lima puluh delapan seratus dua puluh lima rupiah)
- Periode bulan Februari s/d maret 2024 terhitung 2 (Dua) bulan Upah belum terbayarkan oleh Tergugat sebesar 100% (Rp5.585.125,00)
 - ✓ Bulan Februari 2023 keterlambatan lebih dari 8 hari, maka berlaku berlaku Upah beserta denda ditambah bunga sebagai berikut:

Hal. 6 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



$Rp5.585.125,00 \times (5\% + 1\%) \times 22 \text{ hari} = Rp7.372.365,00$

- ✓ Bulan Februari 2023 keterlambatan lebih dari 8 hari maka berlaku berlaku Upah beserta denda ditambah bunga sebagai berikut:

$Rp5.585.125,00 \times (5\% + 1\%) \times 22 \text{ hari} = Rp7.372.365,00$

Total Upah 100% + (Denda & Bunga) = $Rp14.744.730,00$

(empat belas juta tujuh ratus empat puluh empat tujuh ratus tiga puluh rupiah)

- Keterlambatan Pembayaran Upah melebihi dari sebulan diperhitungkan dengan suku bunga Bank sebesar 5.5% per bulan dengan rincian sebagai berikut:

$Rp19.547.936,00 \times 5.5\% \text{ per bulan} = Rp1.075.136,00$

$Rp1.075.136,00 \times 5 \text{ Bulan (Nov 2023 s/d Maret 2024)} = Rp5.375.682,00$

Sehingga Total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah:

Upah yang belum di bayar Tergugat = $Rp19.547.936,00$

Total (Denda 5% & Bunga 1%) dari Upah 50 % = $Rp11.058.543,00$

Total (Denda 5% & Bunga 1%) Upah 100% = $Rp14.744.730,00$

keterlambatan Upah melebihi dari sebulan 5.5% /bulan

= $Rp5.375.682,00 (+)$

Total kewajiban UPAH yang harus di bayar oleh Tergugat = $Rp50.726.891,00$ (lima puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

7. Bahwa benar faktanya disamping tidak dibayarkannya Upah Penuh sebagaimana diterangkan pada point angka 5 & 6 tersebut di atas, Mengingat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Tentang UPAH saat ini masih belum selesai (berakhir) dan sudah memasuki bulan Puasa Romadhon dan hari Raya Idul Fitri. Sebagaimana ketentuan:

- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : M/2/HK.04/III/2024 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja / Buruh di Perusahaan;
→ Peraturan pemerintah Nomor. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan pada:

Pasal 62

- (1) Pengusaha yang terlambat membayar Tunjangan hari raya keagamaan kepada Pekerja/ buruh di kenai denda sebesar 5 % (lima persen) dari total tunjangan hari raya keagamaan yang harus di bayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



(2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada Pekerja/ Buruh;

Maka Tergugat juga memiliki kewajiban untuk membayar Tunjangan Hari raya Keagamaan (THR) 1 (satu) bulan Upah beserta dendanya sebesar 5% secara tunai kepada Penggugat dengan ketentuan rincian sebagai berikut:

Satu Bulan Salary Tahun 2024 sebesar = Rp5.585.125,00

Berlaku denda : 5 % X Rp 5.585.125 = Rp279.256,00

Total THR beserta DENDA+ BUNGA = Rp5.861.381,00

(lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah)

8. Bahwa benar sesuai Faktanya jika Penggugat sebagaimana yang sudah disebutkan diatas telah berusaha melakukan Upaya Musyawarah (Bipartite 1 & Bipartite 2), bahkan melakukan upaya melalui Mediasi dihadapan Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan. Namun segala jenis upaya yang sudah dilakukan tersebut Tidak adanya suatu penyelesaian secara Hubungan Industrial yang baik sampai pada akhirnya diterbitkan surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan Nomor 500.15.15.2/705/424.078/2024 pada Tanggal 25 Maret 2024 yang mana Mediator memberikan amar Anjuran sebagai berikut:

1. Agar Pihak perusahaan PT TIRTAMAS LESTARI membayar kekurangan upah yang belum dibayarkan kepada pekerja SALMAN DKK sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) Orang.
2. Agar selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pihak pengusaha PT TIRTAMAS LESTARI dan pihak pekerja SALMAN DKK sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) Orang tetap melaksanakan kewajibannya dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima Pekerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 157 A Undang-undang No 6 Tahun 2023.
3. Agar pihak pengusaha PT TIRTAMAS LESTARI membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2024 kepada masing-masing Pekerja SALMAN DKK sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) orang, hal ini sesuai Permenaker Nomer 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Hal. 8 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



4. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.

Namun dengan telah diterbitkannya Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kabupaten Pasuruan, akan tetapi Pihak Perusahaan PT Tirtamas Lestari tetap Tidak menunjukkan Etika Baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Pihak Penggugat yang sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan:

Untuk itu melalui Gugatan ini Mohon sudi kiranya kepada Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini memerintahkan agar tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat bersedia membayar Hak Upah beserta Hak Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan/ataupun Hak-Hak Lainnya yang didasarkan pada NORMATIF Hukum Ketenagakerjaan yang berlaku;

Oleh karenanya dari uraian dan keterangan Penggugat yang tersebutkan di atas, maka Cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon agar Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya (Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*) agar dapat memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar HAK UPAH dan/ataupun HAK-HAK LAINNYA yang didasarkan pada NORMATIF Hukum Ketenagakerjaan yang berlaku yang biasa diterima Penggugat sebagai berikut:

❖ UPAH yang belum terbayarkan oleh Tergugat

Di hitung mulai sejak Bulan November 2023 s/d Januari 2024

→ sebesar : Rp2.792.562,00 X 3 bulan = Rp8.377.686,00

Di hitung sejak bulan Februari s/d Maret 2024

→ sebesar : Rp5.585.125,00 X 2 Bulan = Rp11.170.250,00

Total nilai nominal UPAH yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar = Rp19.547.936,00

(sembilan belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)

2. Disamping adanya tuntutan agar Tergugat membayar UPAH Penggugat, berdasarkan ketentuan:

Hal. 9 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



“ Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan pada pasal 61”

Penggugat juga menuntut denda sebesar 5 % dan bunga 1% per hari atas keterlambatan membayar Upah Peggugat serta keterlambatan Pembayaran Upah melebihi dari sebulan dengan suku bunga Bank sebesar 5.5% per bulan dengan rincian sebagai berikut;

- Periode bulan November 2023 s/d Januari 2024 terhitung 3 (tiga) bulan Upah belum terbayarkan oleh Tergugat sebesar 50 % (Rp2.792.562,00)
- ✓ Bulan November 2023 keterlambatan lebih dari 8 hari maka berlaku berlaku Upah beserta denda ditambah bunga sebagai berikut:
$$\text{Rp}2.792.562,00 \times 5\% + 1\% \times 22 \text{ hari} = \text{Rp}3.686.181,00$$
- ✓ Bulan Desember 2023 keterlambatan lebih dari 8 hari maka berlaku berlaku Upah beserta denda ditambah bunga sebagai berikut:
$$\text{Rp}2.792.562,00 \times 5\% + 1\% \times 22 \text{ hari} = \text{Rp}3.686.181,00$$
- ✓ Bulan Januari 2024 keterlambatan lebih dari 8 hari maka berlaku berlaku denda ditambah bunga sebagai berikut:
$$\text{Rp}2.792.562,00 \times 5\% + 1\% \times 22 \text{ hari} = \text{Rp}3.686.181,00$$

$$\text{Total Upah } 50\% + (\text{Denda \& Bunga}) = \text{Rp}11.058.543,00$$

(sebelas juta lima puluh delapan seratus dua puluh lima rupiah)
- Periode bulan Februari s/d Maret 2024 terhitung 2 (Dua) bulan Upah belum terbayarkan oleh Tergugat sebesar 100% (Rp. 5.585.125)
- ✓ Bulan Februari 2023 keterlambatan lebih dari 8 hari ,maka berlaku berlaku Upah beserta denda di tambah bunga sebagai berikut:
$$\text{Rp}5.585.125,00 \times (5\% + 1\%) \times 22 \text{ hari} = \text{Rp}7.372.365,00$$
- ✓ Bulan Februari 2023 keterlambatan lebih dari 8 hari maka berlaku berlaku Upah beserta denda di tambah bunga sebagai berikut:
$$\text{Rp}5.585.125,00 \times (5\% + 1\%) \times 22 \text{ hari} = \text{Rp}7.372.365,00$$

$$\text{Total Upah } 100\% + (\text{Denda \& Bunga}) = \text{Rp}14.744.730,00$$

(empat belas juta tujuh ratus empat puluh empat tujuh ratus tiga puluh
$$\text{Rp}19.547.936,00 \times 5.5\% \text{ per bulan} = \text{Rp}1.075.136,00$$

$$\text{Rp}1.075.136,00 \times 5 \text{ Bulan (Nov 2023 s/d Maret 2024)} = \text{Rp}5.375.682,00$$

Sehingga Total kewajiban yang harus di bayar oleh Tergugat kepada Peggugat adalah:

Hal. 10 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Upah yang belum di bayar Tergugat = Rp19.547.936,00
Total (Denda 5% & Bunga 1%) dari Upah 50 % = Rp11.058.543,00
Total (Denda 5% & Bunga 1%) Upah 100% = Rp14.744.730,00
keterlambatan Upah melebihi dari sebulan 5.5% /bulan
= Rp5.375.682,00 (+)

Total kewajiban UPAH yang harus di bayar oleh Tergugat =
Rp50.726.891,00 (lima puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu
delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

- keterlambatan Pembayaran Upah melebihi dari sebulan
diperhitungkan dengan suku bunga Bank sebesar 5.5 % per bulan
dengan rincian sebagai berikut:

3. Bahwa ternyata pula Tergugat juga tidak bersedia membayar Tunjangan
Hari Raya (THR) tahun 2024, maka menurut ketentuan:

"Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan pada
pasal 62"

Penggugat juga berhak menuntut agar supaya Tergugat membayar
Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2024 beserta dendanya sebesar 5%
secara tunai kepada Penggugat dengan ketentuan rincian sebagai
berikut:

Satu Bulan SALARY Tahun 2024 sebesar = Rp5.585.125,00

Berlaku denda : 5 % X Rp 5.585.125 = Rp279.256,00

Total THR beserta DENDA+ BUNGA = Rp5.861.381,00

(lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh
satu rupiah)

Untuk itu di Mohon sudi kiranya kepada yang Mulia Majelis Hakim Yang
memeriksa dan Mengadili perkara aquo ini agar tetap diperhitungkan
sampai dengan Tergugat bersedia membayar upah dan seluruh hak-hak
Penggugat;

4. Bahwa agar supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia nantinya,
mengingat adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan/memindah
tangankan dan/atau menjual barang-barang (harta) asset yang melekat
miliknya Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak
untuk itu Penggugat, mohon sudikiranya kepada Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya meletakkan sita jaminan
(*conservatoir beslaq*) terhadap asset/tanah/bangunan (harta bergerak
maupun yang tidak bergerak) milik Tergugat, yang untuk pertama
kalinya terhadap atas nama:

Hal. 11 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Nama Perusahaan : PT. TIRTAMAS LESTARI

Alamat Perusahaan: Jl. Raya Sumberringin No. 67 Sumber Suko desa
Sumber Suko Kecamatan Gempol Kabupaten
Pasuruan

5. Bahwa agar supaya Tergugat mematuhi isi putusan in casu perkara ini, Maka cukup alasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut agar supaya Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari atas keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan in casu perkara ini;
6. Bahwa oleh karena gugatan a quo didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon agar putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainnya lainnya yang diajukan oleh Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Bahwa untuk mempertegas terhadap tindakan Tergugat yang bertalian dengan terjadinya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tentang Upah yang tidak di bayarkan oleh Tergugat sebagaimana yang di terangkan di dalam gugatan a quo atau yang tersebutkan di atas, Menurut penilaian dan kesimpulan Penggugat, hal ini merupakan suatu tindakan dan sikap pembenaran diri Tergugat saja, dan tidak didasarkan pada Pertimbangan secara Obyektif melainkan hanya mempertimbangkan secara *Subyektif* terhadap diri Penggugat, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menjatukan Putusan Sela;
2. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Melaksanakan Anjuran Mediator Hubungan Industrial dengan Nomor: 500.15.15.2/705/ 424.078/2024 Tertanggal pada 25 Maret 2024 yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dengan tidak membayar UPAH beserta Hak Hak Lainnya yang semestinya dapat di terima oleh

Hal. 12 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Penggugat secara layak dan patut adalah Tidak sah dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum dikarenakan melanggar ketentuan:

⇒ Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D ayat:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum).

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja)

⇒ Undang-undang RI Nomer 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan dengan adanya perubahan Jo Undang-undang Nomer 11 Tahun 2020 dan update perubahan kembali Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Cipta Kerja sebagai berikut tertera pada:

Pasal 157 A (Undang-undang No.6 Tahun 2023)

“1.Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.”

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar memenuhi kewajibannya untuk membayar secara tunai UPAH Penggugat, berdasarkan ketentuan:

“ Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jouncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah Jouncto Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan pada pasal 61,”

Penggugat menuntut denda sebesar 5 % dan bunga 1% per hari atas keterlambatan membayar UPAH Penggugat serta keterlambatan Pembayaran Upah melebihi dari sebulan dengan suku bunga Bank sebesar 5.5 % per bulan dengan rincian sebagai berikut:

➤ Periode bulan November 2023 s/d Januari 2024 terhitung 3 (tiga) bulan Upah belum terbayarkan oleh Tergugat sebesar 50 % (Rp2.792.562)

✓ Bulan November 2023 keterlambatan lebih dari 8 hari maka berlaku berlaku Upah beserta denda ditambah bunga sebagai berikut:

$Rp2.792.562,00 \times 5\% + 1\% \times 22 \text{ hari} = Rp3.686.181,00$

✓ Bulan Desember 2023 keterlambatan lebih dari 8 hari maka berlaku berlaku Upah beserta denda ditambah bunga sebagai berikut:

$Rp2.792.562,00 \times 5\% + 1\% \times 22 \text{ hari} = Rp3.686.181,00$

✓ Bulan Januari 2024 keterlambatan lebih dari 8 hari maka berlaku berlaku denda ditambah bunga sebagai berikut:

Hal. 13 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Rp2.792.562,00 \times 5\% + 1\% \times 22 \text{ hari} = Rp3.686.181,00$

Total Upah 50 % + (Denda & Bunga) = Rp11.058.543,00

(sebelas juta lima puluh delapan seratus dua puluh lima rupiah)

- Periode bulan Februari s/d maret 2024 terhitung 2 (Dua) bulan Upah belum terbayarkan oleh Tergugat sebesar 100 % (Rp5.585.125,00)

- ✓ Bulan Februari 2023 keterlambatan lebih dari 8 hari ,maka berlaku berlaku Upah beserta denda di tambah bunga sebagai berikut:

$Rp5.585.125,00 \times (5\% + 1\%) \times 22 \text{ hari} = Rp7.372.365,00$

- ✓ Bulan Februari 2023 keterlambatan lebih dari 8 hari maka berlaku berlaku Upah beserta denda di tambah bunga sebagai berikut:

$Rp5.585.125,00 \times (5\% + 1\%) \times 22 \text{ hari} = Rp7.372.365,00$

Total Upah 100% + (Denda & Bunga) = Rp14.744.730,00

(empat belas juta tujuh ratus empat puluh empat ratus tiga puluh rupiah)

keterlambatan Pembayaran Upah melebihi dari sebulan diperhitungkan dengan suku bunga Bank sebesar 5.5 % per bulan dengan rincian sebagai berikut:

$Rp19.547.936,00 \times 5.5\% \text{ per bulan} = Rp1.075.136,00$

$Rp1.075.136,00 \times 5 \text{ Bulan (Nov 2023 s/d Maret 2024)} = Rp5.375.682,00$

Sehingga Total kewajiban yang harus di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah:

Upah yang belum di bayar Tergugat = Rp19.547.936,00

Total (Denda 5% & Bunga 1%) dari Upah 50 % = Rp11.058.543,00

Total (Denda 5% & Bunga 1%) Upah 100% = Rp14.744.730,00

keterlambatan Upah melebihi dari sebulan 5.5% /bulan

= Rp5.375.682,00 (+)

Total kewajiban UPAH yang harus di bayar oleh Tergugat = Rp50.726.891,00 (lima puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah)

Dan/atau mohon tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat bersedia membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk Membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2024, kepada Penggugat berdasarkan ketentuan:

“Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan pada pasal 62”

Penggugat juga berhak menuntut agar supaya Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2024 beserta dendanya sebesar 5 % secara tunai kepada Penggugat dengan ketentuan rincian sebagai berikut:

Satu Bulan SALARY Tahun 2024 sebesar = Rp5.585.125,00

Berlaku denda : 5 % X Rp 5.585.125 = Rp279.256,00

Total THR beserta DENDA+ BUNGA = Rp5.861.381,00

(lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah)

Dan/atau dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat bersedia membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi:

7. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaq*) atas sebidang tanah dan bangunan bangunan/kantor terhadap barang-barang (harta) milik Tergugat, yang untuk pertama kalinya terhadap bangunan kantor beserta turutannya yang terletak:

⇒ Jl. Raya Sumberringin No. 67 SumberSuko desa SumberSuko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atas nama PT. TIRTAMAS LESTARI

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul in casu perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 15 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA - KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Pokok Perkara - Konpensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat merupakan sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak dibidang produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merk "TOTAL";
3. Bahwa benar Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat, namun untuk masa kerja dan besaran gaji Penggugat, saat ini tidak dapat dipastikan oleh Tergugat karena data-data mengenai Penggugat dan karyawan lainnya berada di dalam pabrik dan saat ini tidak dapat ditemukan dan dipelajari oleh Tergugat mengingat lokasi pabrik diblokade oleh masa/perwakilan pekerja;
4. Bahwa saat ini Tergugat juga sedang diajukan Permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) sebagaimana dimaksud dalam perkara No.196/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., dalam kapasitas sebagai Termohon PKPU karena Tergugat mempunyai beberapa hutang yang telah jatuh tempo dikarenakan Tergugat mengalami kerugian;
5. Bahwa lebih lanjut, kondisi Tergugat tersebut juga diperparah dengan adanya mogok kerja dan blokade terhadap pabrik Pekerja yang masih berlangsung hingga saat ini, sehingga Tergugat tidak dapat melakukan operasional yang tentunya tidak ada pemasukan bagi Tergugat untuk

Hal. 16 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



membayar hutang-hutang Tergugat maupun hak-hak pekerja (dalam hal ini termasuk Penggugat);

6. Bahwa perhitungan uang pesangon/ Uang Jasa dan kekurangan Pembayaran Upah Karyawan tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum gugatan *a quo* diajukan serta telah diterima dan dibayarkan lunas sesuai Kesepakatan Bersama perihal Pemutusan Hubungan Kerja kepada 50 (lima puluh) pekerja/karyawan tetap serta kepada 26 (dua puluh enam) pekerja/karyawan kontrak;
7. Bahwa dalam anjuran Mediasi tertanggal 25 Maret 2024 dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan pada Huruf A. Berisi Keterangan Pekerja atas nama SALMAN DKK sebanyak 121 Orang, yang pada intinya menyebut Pihak Tergugat (PT. Tirta Mas Lestari) tidak beritikad baik dan Tidak memenuhi Hak atas Upah Kurang Bayar dan Pesangon yang berjumlah 121 orang, Keterangan yang diajukan kepada Disnaker Kabupaten Pasuruan Oleh Saudara Salman adalah tidak benar, dalam Fakta yang sebenarnya Tergugat telah memenuhi Upah Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak sebanyak 76 Karyawan Sesuai Perjanjian Bersama Tertanggal 4 Maret 2024;
8. Bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat dalam gugatan *a quo* selebihnya, termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan denda dan bunga, Tergugat tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat dimaksud dalam gugatan Penggugat dikarenakan kondisi keuangan Tergugat yang tidak memungkinkan karena telah tidak dapat menjalankan aktifitas/ operasional lagi sebagaimana mestinya, sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya adalah hal yang tidak berdasar dan layak untuk dikesampingkan;
9. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat selebihnya, dengan ini Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat dimaksud oleh karena tidak berdasar;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil pada bagian konvensi di atas secara *mutatis-mutandis* adalah juga dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat pada saat ini sedang diajukan Permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 196/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst yang dalam hal ini Tergugat berkedudukan

Hal. 17 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



sebagai Termohon PKPU dan dasar dari diajukan PKPU adalah tidak mempunya seorang debitur dalam membayar hutangnya;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 243 ayat 2 undang undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwasanya gugatan yang di ajukan oleh Penggugat haruslah ditangguhkan selama masa berlangsungnya PKPU tersebut;
4. Bahwa Permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 196/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst adalah sah secara hukum;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 196/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menunda semua pembayaran semua utang Tergugat kepada semua krediturnya selama berlangsungnya PKPU Hutang pembayaran Terhadap semua kreditur selama berlangsungnya PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) sesuai dan atau perkara 196/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst;
5. Menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 243 ayat 2 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU gugatan yang di ajukan oleh Penggugat perkara No: 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Sby. harus ditangguhkan selama masa PKPU tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan ;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 18 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kronologi Sisa Gaji Bulan Nopember 2023 S/D Januari 2024, tanggal 18 April 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Slip Gaji atas nama Salman bulan kerja Agustus 2023, dilampiri: printout rekening atas nama Salman tanggal 30 September 2023 dan Slip Gaji atas nama Salman bulan kerja Oktober 2023;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi surat PT Tirta Lestari kepada Plant Manager, Perihal: Pemberitahuan Mekanisme Pembayaran Gaji, tanggal 25 Nopember 2023;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari printout rekening atas nama Salman tanggal 31 Oktober 2023, dilampiri: Slip Gaji atas nama Salman bulan kerja Nopember 2023, printout rekening atas nama Salman tanggal 30 Nopember 2023, Slip Gaji atas nama Salman bulan kerja Desember 2023 dan printout rekening atas nama Salman Periode Desember 2023;
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi surat PT Tirta Lestari kepada Seluruh Karyawan PT Tirta Lestari, Perihal: Pemberitahuan Penghentian Seluruh Aktivitas di Lingkungan PT Tirta Lestari Pandaan, tanggal 9 Pebruari 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari printout Informasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Salman;
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari printout Status Kartu Indonesia Sehat atas nama Salman;
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi Risalah Mediasi antara PT Tirta Lestari dengan Salman, DKK., Perselisihan Hak, tanggal 12 Februari 2024;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

Saksi 1 : MIFTACHUL JANNAH, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kerja, saksi tahu Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja di Tergugat sejak tahun 2012 dibagian PDCA dengan status sebagai karyawan tetap dan sekarang dirumahkan sejak tanggal 12 Februari 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat dirumahkan ;
- Bahwa saksi bekerja di Tergugat kurang lebih 12 tahun dan saksi juga dirumahkan Bersama-sama dengan Penggugat sejak 12 Februari 2024 ;
- Bahwa gaji sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang belum dibayarkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji Penggugat ;
- Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang air mineral kemasan ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak beroperasi sejak bulan Februari 2024 ;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah upah yang tidak dibayar sejak bulan November 2023 s/d sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tanggal 6 s/d 8 Juli 2024, diperusahaan ada unjuk rasa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian Bersama antara karyawan dengan perusahaan mengenai upah yang dibayarkan 50% ;
- Bahwa saksi tahu ada 121 orang karyawan belum menerima gaji ;

Saksi 2 : LUQMAN FAUZI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kerja, saksi tahu Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja di Tergugat sejak tahun 2012 dibagian PDCA dengan status sebagai karyawan tetap dan sekarang dirumahkan sejak tanggal 12 Februari 2024;
- Bahwa saksi bekerja di Tergugat, sekarang dirumahkan sejak (di off) sejak Februari 2023 dan selama dirumahkan gaji tidak dibayarkan ;
- Bahwa saksi diberitahu security, kalau pabrik ditutup ;
- Bahwa setahu saksi jumlah karyawan kurang lebih 200 orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji Penggugat ;
- Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang air mineral kemasan ;
- Bahwa saksi terakhir bekerja sejak 12 Februari 2023, tetapi saksi seminggu 2 kali ke perusahaan dan membangun tenda di perusahaan, ada ijin yang menyampaikan SP ;

Hal. 20 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti T.19, T.20 saksi tahu dan membenarkan dan menerangkan mobil yang diparkir di perusahaan adalah milik SP, perusahaan ada yang menjaga satpam ;
- Bahwa setahu saksi ada 121 orang karyawan yang belum dibayar gajinya dan rata-rata sebagai anggota SP ;
- Bahwa bulan November 2023, gaji dibayar 50% adalah keputusan dari perusahaan, saksi tidak tahu alasannya;

(2.11) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Relas panggilan Sidang PKPU Register Perkara Nomor: 196/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt.Pusat, sidang pada tanggal 15 Juli 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Daftar Nama 121 Karyawan yang terlampir dalam Lampiran Anjuran Mediator;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Atas nama Chandra Adhitiya pada tanggal 18 April 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipatrit No: 4938Bip/2024/PHI.SBY atas nama Chandra Adhitiya;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Atas nama M. Endik pada tanggal 12 Februari 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipatrit No: 4938Bip/2024/PHI.SBY atas nama M. Endik;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Atas nama Ahmad Syamsudin pada tanggal 21 Maret 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipatrit No:4938Bip/2024/PHI.SBY atas nama Ahmad Syamsudin;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Atas nama Dani Priyanto pada tanggal 21 Maret 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipatrit No:4938Bip/2024/PHI.SBY atas nama Dany Priyanto;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Atas nama Haris Arokhman pada tanggal 12 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipatrit No:4938Bip/2024/PHI.SBY atas nama Haris Arokhman;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Atas nama Charles Renyaan pada tanggal 5 Maret 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipatrit No:4938Bip/2024/PHI.SBY atas nama Charles Renyaan;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Atas nama Muhammad Wildan Nabil pada tanggal 2 April 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipatrit No:4938Bip/2024/PHI.SBY atas nama Muhammad Wildan Nabil;
17. Bukti T-17 : Foto Scan Print Gambar Situasi PT.Tirtamas Lestari pada tanggal 5 Agustus 2024;
18. Bukti T-18 : Foto Scan Print Gambar Situasi depan portal masuk PT.Tirtamas Lestari;
19. Bukti T-19 : Foto Scan Print Gambar Situasi depan portal masuk PT.Tirtamas Lestari;
20. Bukti T-20 : Foto Scan Print Gambar Situasi PT.Tirta Mas pada Tanggal 27 Agustus 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipatrit No:4967Bip/2024/PHI.SBY atas nama Nyoman Edi Siswanto tanggal 4 Maret 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipatrit No:4960Bip/2024/PHI.SBY atas nama Nasiruddin tanggal 8 Maret 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipatrit No:4949Bip/2024/PHI.SBY atas nama Mochamad Arsad Efendi tanggal 10 Maret 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipatrit No:4961Bip/2024/PHI.SBY atas nama Purwati tanggal 4 Maret 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipatrit No:4948Bip/2024/PHI.SBY atas nama ABBAS tanggal 4 Maret 2024;

Hal. 22 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bukti T-26 : Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipatrit No:4962Bip/2024/PHI.SBY atas nama Juwariyanti tanggal 4 Maret 2024;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipatrit No: 4966Bip/2024/PHI.SBY atas nama Hedi Ardianto tanggal 18 April 2024;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Laporan Keuangan Laba-rugi Perusahaan Tergugat tahun 2020, 2021, 2022;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Somasi Pertama tanggal 30 Agustus 2024 dari Kuasa Hukum Tergugat untuk Penggugat Perihal Mobil yang diparkir di depan Portal pintu masuk Pabrik;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Somasi Kedua tanggal 3 September 2024 dari Kuasa Hukum Tergugat untuk Penggugat Perihal Mobil yang diparkir di depan Portal pintu masuk Pabrik;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Laporan Keuangan PT. TIRTAMAS LESTARI pada tanggal 31 Desember 2023 & Untuk Tahun yang Berakhir Pada tanggal tersebut Beserta Laporan Auditor Independen;
32. Bukti T-32 : Fotokopi informasi detail perkara No.262/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.NiagaJkt.Pst;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yanuar Hidayat, S.E., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat akan tetapi Saksi tahu dengan Tergugat sebagai Direktur Utama PT. Tirtamas Lestari ;
 - Bahwa Saksi merupakan staff bagian keuangan PT. Tirtamas Lestari di kantor pusat ;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Tirtamas Lestari cabang Pasuruan mengalami kerugian kurang lebih 40 Millyar karena pabrik tidak beroperasi lagi semenjak tanggal 12 Februari 2024;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri adanya blokade akses jalan keluar masuk pabrik;
 - Bahwa saksi bekerja di kantor pusat baru 3 (tiga) bulan dan karena ada permasalahan di kantor Pasuruan, saksi ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang air minum kemasan ;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 12 Februari 2024, perusahaan Tergugat berhenti total tidak beroperasi, saksi berkoordinasi dengan lawyer untuk menyelesaikan permasalahan dengan karyawan ;

2. Saksi Sally, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai karyawan PT. Tirtamas Lestari dan saksi tahun Tergugat (PT. Tirtamas Lestari) tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi pekerja bagian keuangan PT. Tirtamas Lestari cabang Pasuruan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pabrik tutup dan tidak beroperasi lagi mulai tanggal 12 Februari 2024 semenjak karyawan melakukan demo;
- Bahwa Saksi mengetahui gaji dari bulan November, Desember, dan Januari, Pebruari masih dibayar 50% ;
- Bahwa Saksi mengetahui pabrik sudah tidak bisa beroperasi lagi di karenakan ada pemblokadean di depan akses jalan keluar masuk dan ada beberapa karyawan yang bukan anggota serikat mau masuk kerja tetapi ada yang anggota serikat yang membully dan mengganggu para karyawan yang masih ingin berkerja dan membuat mental karyawan tersebut down. Pada akhirnya karyawan tersebut tidak berani lagi datang untuk bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui karyawan yang sudah sepakat dan sudah disahkan Perjanjian Bersama dengan PT.Tirtamas Lestari Pasuruan ada 76 (tujuh puluh enam) orang, 50 orang karyawan tetap dan 26 orang karyawan kontrak;
- Bahwa Saksi mengetahui karyawan mulai Mogok kerja bulan November 2023 karena tidak mau dibayar upah 50% dan 50% nya menjadi upah terhutang;
- Bahwa saksi mengetahui akibat mogok kerja karyawan Pemaklon yang bekerja sama dengan PT.Tirtamas cabang pandaan memutus hubungan kerja, yang akibat pemutusan Kerjasama dari Pihak Pemaklon PT.Tirtamas Cabang Pandaan tidak bisa beroperasi Kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa karyawan anggota serikat tidak mengirimkan hasil laporan stok bahan baku;

Hal. 24 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui sendiri unras pada bulan Februari 2024 di PT.Tirtamas Pandaan dan akibat unras tersebut perusahaan tutup dan mengalami kerugian 23 Milyar;

(2.13) Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 25 September 2024;

(2.14) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.15) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM KONVENSI

(3.2) Dalam Pokok Perkara

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah perselisihan hak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah pembayaran kekurangan upah Penggugat Konvensi pada bulan Nopember 2023 sampai dengan Januari 2024 dan permintaan pembayaran: upah bulan Pebruari - Maret 2024, Tunjangan Hari Raya Tahun 2024, beserta denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran. Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi mengajukan gugatan Provisi terhadap tuntutan tersebut dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela dan dalam pokok perkara meminta mengabulkan seluruh gugatan provisi;

Bahwa selanjutnya dalam jawabannya Tergugat Konvensi menyatakan oleh karena Tergugat Konvensi sedang diajukan Permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) di Pengadilan Niaga Jakarta, memohon agar gugatan Penggugat Konvensi ditangguhkan;

(3.2.2) Menimbang bahwa setelah mencermati dan menelaah isi dari gugatan Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat Konvensi sebagai berikut:

(3.2.3) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Rv, suatu gugatan dapat dianggap kabur apabila suatu gugatan tersebut tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum dari dalil gugatannya, tidak jelas obyek yang disengketakannya, kemudian apabila petitumnya juga tidak jelas di mana

Hal. 25 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



dalam petitum tersebut tidak rinci atau terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum;

(3.2.4) Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 180 HIR, menyatakan: Ayat (1) Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan, jika didasarkan pada suatu hak (*titel*) autentik atau sehelai tulisan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (*bezitrecht*) (BW 548 dst); Ayat (2) Akan tetapi pelaksanaan terlebih dahulu itu sekali-kali tidak boleh meliputi tindakan penyanderaan;

(3.2.5) Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, menyatakan bahwa Tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; Tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (*bodemgeschi*) tidak dapat diterima;

(3.2.6) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari surat gugatan Penggugat Konvensi adalah mengenai perselisihan hak dengan pokok perkaranya yaitu: pembayaran kekurangan upah Penggugat Konvensi pada bulan Nopember 2023 sampai dengan Januari 2024 dan permintaan pembayaran: upah bulan Pebruari - Maret 2024, Tunjangan Hari Raya Tahun 2024, beserta denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran. Bahwa Dalam Provisi Penggugat Konvensi juga mengajukan gugatan provisi yang isinya sama dengan pokok perkara;

(3.2.7) Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR, gugatan provisi adalah merupakan gugatan tambahan dalam gugatan pokok yang berupa permintaan agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan provisi sebelum perkara pokok diperiksa, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi dalam perkara a quo mengajukan gugatan pokok yang isinya sama dengan gugatan provisi menjadi satu kesatuan, selanjutnya dalam pokok perkara Penggugat Konvensi meminta Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan provisi, sehingga gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara a quo berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor:1070 K/Sip/1972 tanggal 7

Hal. 26 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Mei 1973, bahwa Tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (*bodemgeschi*) tidak dapat diterima;

(3.2.8) Menimbang bahwa oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi telah menggabungkan gugatan pokok dengan gugatan provisi yang isinya sama namun dalam posita tidak ada sehingga menjadikan gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara a quo menjadi kabur karena terdapat kerancuan antara posita dengan petitum provisi dan petitum pokok perkara, bahwa gugatan pokok dalam perkara a quo yang isinya sama dengan gugatan provisi maka seharusnya Penggugat Konvensi cukup mengajukan dalam pokok perkara saja, oleh karena dalam perkara a quo Penggugat Konvensi menggabungkannya, sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv dengan demikian maka gugatan Penggugat Konvensi adalah gugatan yang mengandung cacat formil;

(3.2.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena gugatan Penggugat Konvensi cacat formil dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*);

(3.3) DALAM REKONVENSI

(3.3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penggugat Rekonvensi pada saat ini sedang diajukan Permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 196/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst yang dalam hal ini Tergugat berkedudukan sebagai Termohon PKPU dan dasar dari diajukan PKPU adalah tidak mempunya seorang debitur dalam membayar hutangnya, bahwa berdasarkan Pasal 243 ayat 2 undang undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwasanya gugatan yang di ajukan oleh Penggugat haruslah ditangguhkan selama masa berlangsungnya PKPU tersebut;

(3.3.2) Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan dengan dalam rekonvensi, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan dalam pokok perkara ini;

(3.3.3) Menimbang bahwa setelah sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi di atas, dimana yang menjadi pokok persengketaan

Hal. 27 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



adalah mengenai perselisihan hak, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan yang erat antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi. Oleh karena gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensinya diperiksa atau diputus, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang pada pokoknya menyatakan, "*Karena gugatan rekonvensi yang telah diputus yudek facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedangkan gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus*" sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

(3.4) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

(3.4.1) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 HIR pihak yang kalah akan dihukum untuk membayar perkara, bahwa dalam perkara aquo gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / NO) maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara a quo kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap biaya perkara dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara;

(3.4.2) Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 180 HIR, Pasal 8 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Hal. 28 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Sukaryanto, S.H., M.H., dan Mistianah, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari **Rabu tanggal 9 Oktober 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Yoeliati, S.Sos., M.Si., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

Eko Sukaryanto, S.H, M.H

Djuanto, S.H, M.H

Ttd,

Mistianah, S.H, M.H

Panitera Pengganti ,

Ttd,

Yoeliati, S.Sos., M.Si

Hal. 29 dari 29 hal. Put. Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)